



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Ketut Sunantara Alias Bloyo
2. Tempat lahir : Jagaraga
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/19 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga,  
Kecamatan  
Sawan, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2015 s/d 11 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 2 Pebruari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 25 Pebruari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016./PN.Sgr.



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN.Sgr tanggal 28 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS KETUT SUNANTARA ALS. BLOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa sabit besar dalam bahasa bali disebut madik, dengan gagang kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS KETUT SUNANTARA ALS. BLOYO** pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember ditahun 2015, Bertempat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
Bahwa pada waktu dan tempat dijelaskan diatas korban Ida Bagus Putu Alit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah minum minuman keras mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah berada di depan rumah terdakwa, korban berteriak memanggil terdakwa dengan mengatakan “*Bloyo mai je*” yang artinya Bloyo sini, kemudian terdakwa yang merasa ketakutan langsung mengambil sabit besar (madik) yang ada di bale dapur dan memegangnya dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa menghampiri korban lalu dari jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan madik tersebut kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi dan telinga korban setelah itu korban langsung tersungkur lalu terdakwa lari menuju kerumah saksi I Made Pasek Mudita untuk meminta tolong diantarkan menyerahkan diri ke kantor polisi ;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami dengan Surat Keterangan Visum et Repertum, Nomor : 042/140/XII/RSUD/2015, tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I Gede Juli Suastika, Selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bebeleng dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan Leher : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri sampai telinga kiri dengan ukuran 14 x 10 x 5 cm berbentuk segitiga. Luka tersebut berjarak 5 cm dari sudut bibir kiri serta 1 cm dari lubang telinga kiri, tepi luka rata.
- Dada : tidak ditemukan kelainan.
- Perut : tidak ditemukan kelainan.
- Alat Gerak : tidak ditemukan kelainan.
- Genetikal : tidak ditemukan kelainan.

**Kesimpulan :** Laki – laki 45 tahun mengalami luka terbuka pada pipi kiri dengan tepi rata dikarenakan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS KETUT SUNANTARA ALS. BLOYO** pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada dakwaan Primer, *telah*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016./PN.Sgr.



*melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat dijelaskan diatas korban Ida Bagus Putu Alit setelah minum minuman keras mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah berada di depan rumah terdakwa, korban berteriak memanggil terdakwa dengan mengatakan "*Bloyo mai je*" yang artinya Bloyo sini, kemudian terdakwa yang merasa ketakutan langsung mengambil sabit besar (madik) yang ada di bale dapur dan memegangnya dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa menghampiri korban lalu dari jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan madik tersebut kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi dan telinga korban setelah itu korban langsung tersungkur lalu terdakwa lari menuju kerumah saksi I Made Pasek Mudita untuk meminta tolong diantarkan menyerahkan diri ke kantor polisi ;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami dengan Surat Keterangan Visum et Repertum, Nomor : 042/140/XII/RSUD/2015, tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I Gede Juli Suastika, Selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bebeleng dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan Leher : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri sampai telinga kiri dengan ukuran 14 x 10 x 5 cm berbentuk segitiga. Luka tersebut berjarak 5 cm dari sudut bibir kiri serta 1 cm dari lubang telinga kiri, tepi luka rata.
- Dada : tidak ditemukan kelainan.
- Perut : tidak ditemukan kelainan.
- Alat Gerak : tidak ditemukan kelainan.
- Genetikal : tidak ditemukan kelainan.

**Kesimpulan** : Laki – laki 45 tahun mengalami luka terbuka pada pipi kiri dengan tepi rata dikarenakan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Ida Bagus Putu Alit ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya ;
  - Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa IDA BAGUS KETUT SUNANTARA ALS. BLOYO ;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dimana orang tua saksi dengan orang tua terdakwa merupakan saudara kandung ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;
  - Bahwa awalnya saksi minum minuman keras jenis arak dan tuak lalu setelah itu saksi mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah berada di depan rumah terdakwa, saksi berteriak memanggil terdakwa dengan mengatakan “*Bloyo mai je*” yang artinya Bloyo sini, kemudian secara tiba – tiba terdakwa sudah berada di depan saksi lalu dari jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa mengayunkan madik tersebut kearah pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi dan telinga saksi setelah itu terdakwa lari meninggalkan saksi ;
  - Bahwa saksi menderita luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum, Nomor : 042/140/XII/RSUD/2015, tanggal 03 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada pipi kiri sampai telinga kiri dengan ukuran 14 x 10 x 5 cm berbentuk segitiga. Luka tersebut berjarak 5 cm dari sudut bibir kiri serta 1 cm dari lubang telinga kiri, tepi luka rata ;
  - Bahwa setelah menderita luka saksi pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016./PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan saksi mendatangi rumah terdakwa adalah karena saksi saat mabok teringat kejadian sekitar 2 tahun lalu dimana terdakwa pernah menusuk saksi ;
  - Bahwa luka tersebut tidak mengakibatkan pendengaran saksi terganggu karena saksi tetap bisa mendengar dengan baik ;
  - Bahwa pekerjaan saksi sebelum terjadinya penganiayaan adalah sebagai pengumpul bunga jepun bali dan luka yang dialami tidak mengganggu pekerjaan tersebut ;
  - Bahwa saksi masih merasakan sedikit sakit saat mengunyah makanan ;
  - Bahwa saksi merasa bersalah karena saksi mendatangi rumah terdakwa dalam keadaan mabuk hingga terjadi penganiayaan terhadap dirinya ;
  - Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan telah membuat surat perdamaian ;
  - Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi dan terdakwa telah memeberikan saksi biaya pengobatan ;
  - Bahwa saksi merasa kasihan terhadap terdakwa karena saat ini di dalam penjara dan saksi tidak menginginkan terdakwa berada di dalam penjara dalam waktu yang lama ;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa sabit besar (madik) yang ditunjukkan di depan persidangan karena saksi sering meminjam pada terdakwa untuk keperluan sehari – hari namun saksi tidak mengetahui jika madik tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa saat menganiaya saksi karena pada saat kejadian tersebut gelap tanpa penerangan.
2. saksi Ida Bagus Pring Kurniawan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melihat luka pada pipi korban SAKSI IDA BAGUS PUTU ALIT yang merupakan bapak saksi ;
  - Bahwa saksi melihat luka tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IDA BAGUS KETUT SUNANTARA ALS. BLOYO karena merupakan paman saksi ;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan luka pada pipi korban karena pada saat saksi menanyakan kepada korban, korban menjawab karena jatuh ;
  - Bahwa pada saat itu korban sempat duduk – duduk di teras rumah sebelum saksi hendak membawa korban ke rumah sakit ;
  - Bahwa benar saat saksi hendak membawa korban kerumah sakit saksi bertemu dengan anggota polisi lalu anggota polisi tersebut yang membawa korban kerumah sakit ;
  - Bahwa belakangan setelah di rumah sakit baru saksi mengetahui penyebab luka pada pipi korban adalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahannya dengan terdakwa ;
3. saksi Made Pasek Mudita Alias Pasek ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IDA BAGUS KETUT SUNANTARA ALS. BLOYO terhadap korban SAKSI IDA BAGUS PUTU ALIT ;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut namun pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa datang kerumah saksi lalu setelah bertemu dengan saksi, terdakwa mengatakan telah menebas korban setelah itu terdakwa meminta saksi untuk diantarkan menyerahkan diri ke kantor polisi ;
  - Bahwa pada saat saksi hendak mengantarkan terdakwa ke kantor polisi saksi mendengar kabar bahwa korban masih mencari terdakwa lalu saksi tidak jadi mengantarkan terdakwa namun menghubungi polisi menggunakan telpon selular untuk menjemput terdakwa di rumah saksi ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016./PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Ida Bagus Putu Alit ;
- Bahwa Penganiayaan dan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan dengan senjata tajam berupa parang atau madik mengarah kebagian leher sebelah kiri dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya satu kali kemudian korban langsung rebah dan dengan rasa ketakutan terdakwa pergi meninggalkan korban lari menuju rumah teman Terdakwa bernama made Pasek Mudita dan minta tolong untuk mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sawan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa sabit besar dalam bahasa bali disebut madik, dengan gagang kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Ida Bagus Putu Alit ;



- Bahwa Penganiayaan dan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan dengan senjata tajam berupa parang atau madik mengarah kebagian leher sebelah kiri dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya satu kali kemudian korban langsung rebah dan dengan rasa ketakutan terdakwa pergi meninggalkan korban lari menuju rumah teman Terdakwa bernama made Pasek Mudita dan minta tolong untuk mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sawan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada pipi kiri dengan tepi rata ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiaritas melanggar pasal 351 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan



identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa arti kata Barang Siapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ida Bagus Ketut Sunantara Alis. Bloyo sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) itu. Akan tetapi, menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis hakim akan meneliti, mempertimbangkan, dan membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ida Bagus Putu Alit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan saksi serta bukti Visum Et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain di persidangan di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Ida Bagus Putu Alit ;
- Bahwa Penganiayaan dan pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan dengan senjata tajam berupa parang atau madik mengarah kebagian leher sebelah kiri dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya satu kali kemudian korban langsung rebah dan



dengan rasa ketakutan terdakwa pergi meninggalkan korban lari menuju rumah teman Terdakwa bernama made Pasek Mudita dan minta tolong untuk mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sawan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka terbuka pada pipi kiri dengan tepi rata yang menyebabkan saksi tidak bisa melakukan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yurisprudensi tentang penganiayaan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan mengayunkan dengan senjata tajam berupa parang atau madik mengarah kebagian leher sebelah kiri yang menyebabkan pipi kiri sampai telinga kiri luka terbuka sebagaimana dalam visum et repertum Nomor 042/140/XII/RSUD/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh dan di tandatangani oleh dr. I Gede Juli Suastika adalah terkwalifikasi penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Tentang Unsur Mengakibatkan luka berat :**

Menimbang, bahwa menurut rumusan pasal 90 KUHP tentang luka berat yaitu luka sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan di hubungkan dengan bukti Visum Et repertum yang ditandatangani oleh dr. I Gede Juli Suastika bahwa didapat fakta bahwa luka yang dialami saksi Ida Bagus Putu Alit yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ida Bagus Putu Alit mengalami luka berat karena terjadi di daerah pipi kiri sampai telinga yang dekat dengan daerah pital yaitu daerah leher dan kepala;



Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi Ida Bagus Putu Alit terhalang dalam melakukan aktifitasnya dan dampak luka tersebut saksi Ida Bagus Putu Alit selama 2 bulan lebih masih merasakan nyeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terqualifikasi mengakibatkan luka berat , sehingga dengan demikian unsur unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telak terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Ada perdamaian antara korban dan Terdakwa ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Ketut Sunantara Alias Bloyo yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa sabit besar dalam bahasa bali disebut madik dengan gagang kayu .

Dimpas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, MADE ADI

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016./PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA PURNAWAN, SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT DUNIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE ADI CHANDRA PURNAWAN, SH. IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH

Panitera Pengganti,

I KETUT DUNIA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)